



P E N E T A P A N

Nomor : 38/Pdt.P/2013/PN.BJW.

-----Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut terhadap permohonan :

1. BONEFASIUS DJO Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 44 tahun,
Pekerjaan Petani, Agama Katolik ;
 2. EDELTRUDIS WEA, Jenis kelamin perempuan, Umur 43 tahun,
Pekerjaan Petani, Agama Katholik ;
- Keduanya beralamat sama di Anamenge,
Desa Tedakisa, Kecamatan Aesesa,
Kabupaten Nagekeo, dan selanjutnya
disebut sebagai.....**PARA PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengarkan keterangan para pemohon;

Setelah membaca dan memperhatikan surat permohonan para pemohon serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

----- TENTANG MAKSUD PERMOHONAN PEMOHON -----

-----Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Februari 2013 yang telah didaftarkan dikepanitaraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 04 Maret 2013 dibawah Register Nomor 38/Pdt.P/2013/PN.BJW. telah menegemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa para pemohon telah kawin secara sah agama katholik pada tanggal 15 November 1995 di Aesesa ;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2007 Pemohon II telah melahirkan seorang anak laki-laki di Anamenge, Desa



Tedakisa, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, yang diberi nama FRANSISKUS LAGA ;

- Bahwa oleh karena kelalaian dan ketidaktahuan para pemohon akan peraturan perundang-undangan tentang administrasi kependudukan yang berlaku, kelahiran anak para pemohon tersebut belum di daftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat sehingga anak tersebut belum memiliki akte kelahiran ;
- Bahwa adanya akte kelahiran para pemohon tersebut sangat penting sebagai bukti identitas sah anak menurut hukum dan memiliki fungsi publik lainnya di bidang pendidikan, kesehatan dan masa depan anak di kemudian hari ;
- Bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 tahun harus melalui penetapan pengadilan (UU No. 23 Tahun 2006) sebagai dasar penerbitan Kutipan Akte Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;

-----Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka para pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bajawa agar sudi menetapkan suatu hari sidang bagi pemohon dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan bahwa pada tanggal 29 Desember 2007 , bertempat di Anamenge, Desa Tedakisa, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama FRANSISKUS LAGA sebagai anak sah para pemohon ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bajawa untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo untuk mencatat dalam buku register akte kelahiran bagi warga Negara Indonesia segera setelah ditunjukan kepadanya salinan sah dari penetapan ini tentang kelahiran anak laki-laki yang bernama FRANSISKUS LAGA ;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada para Pemohon;



-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan isi surat permohonannya para pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

-----Menimbang, bahwa para pemohon dimuka persidangan secara lisan telah mengemukakan bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan penetapan akta anak;

-----Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat yaitu :

1. Foto copy Surat Keterangan Lahir, an. FRANSISKUS LAGA yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tedakisa Nomor : 474/PEMDES/.../02/2013 tanggal 19 Maret 2013, diberi tanda bukti **P-1** ;
2. Fotocopy Surat Nikah Nomor : 3538 tertanggal 22 Desember 2007, diberi tanda bukti **P-2** ;
3. Fotocopy Surat Keterangan Penduduk atas nama EDELTRUDIS WEA yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tedakisa, Nomor : 474/PEMDES-TDK/104/3/2013 tertanggal 19 Maret 2013, diberi tanda bukti **P-3** ;
4. Fotocopy Surat Keterangan Penduduk atas nama BONEFASIUS DJO yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tedakisa Nomor : 474/PEMDES-TDK/103/3/2013 tertanggal 19 Maret 2013, diberi tanda bukti **P-4** ;
5. Fotocopy Kartu keluarga atas nama kepala keluarga BONEFASIUS DJO yang dikeluarkan oleh Kepala desa Tedakisa tertanggal 19 Maret 2013, diberi tanda bukti..... **P-5** ;

-----Menimbang bahwa, Bukti surat-surat tersebut setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah sesuai dengan aslinya serta telah pula diberi materai secukupnya, sehingga bukti surat-surat tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti, yang selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

-----Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat-surat, para pemohon dimuka persidangan telah pula mengajukan 2 (Dua)

Penetapan No.38/Pdt.P/2013/PN.Bjw

Halaman 3 dari 8 Halaman



orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya yaitu;

1. SILFESTER FAO ;

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon;
- Bahwa setahu saksi para pemohon menikah secara agama Katolik pada tanggal 15 November 1995 di Aesesa;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2007 bertempat di Anamenge, Desa Tedakesa Kec. Aesesa Kab. Nagekeo pemohon 2 telah melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Fransiskus Laga;
- Bahwa sampai saat ini anak para pemohon tersebut belum memiliki Akte kelahiran;
- Bahwa akte kelahiran tersebut sangat diperlukan bagi kepentingan dan kelengkapan adminitrasi/dokumen anak para pemohon dalam memperbaharui Kartu keluarga dan kepentingan lainnya untuk kehidupan di masa yang akan datang;

2. FRANSISKUS SEDA ;

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon;
- Bahwa setahu saksi para pemohon menikah secara agama Katolik pada tanggal 15 November 1995 di Aesesa;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2007 bertempat di Anamenge, Desa Tedakesa Kec. Aesesa Kab. Nagekeo pemohon 2 telah melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Fransiskus Laga;
- Bahwa sampai saat ini anak para pemohon tersebut belum memiliki Akte kelahiran;
- Bahwa akte kelahiran tersebut sangat diperlukan bagi kepentingan dan kelengkapan adminitrasi/dokumen anak para pemohon dalam memperbaharui Kartu keluarga dan kepentingan lainnya untuk kehidupan di masa yang akan datang;

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas para Pemohon tidak keberatan serta membenarkannya;



-----Menimbang, bahwa pada akhirnya para pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan selajutnya mohon Penetapan;

-----Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang termuat lengkap dalam Berita Acara Pemeriksaan juga merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan serta ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** -----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah seperti tersebut diatas;

-----Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah tentang status anak para pemohon yang bernama FRANSISKUS LAGA yang belum memiliki Akte kelahiran sehingga menyulitkan dalam mengurus kepentingan sianak;

-----Menimbang, bahwa memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh pemohon yaitu P.1 berupa Foto copy surat keterangan lahir dari anak yang bernama FRANSISKUS LAGA, bukti P.2 foto copy surat nikah para pemohon, bukti P.3 surat keterangan penduduk atas nama EDELTRUDIS WEA, bukti P.4 surat keterangan penduduk atas nama BONEFASIUS DJO, dan bukti P.5 fotocopy kartu keluarga atas nama kepala keluarga BONEFASIUS DJO ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh para pemohon di depan persidangan yakni saksi 1. SILFESTER FAO dan saksi 2.FRANSISKUS SEDA yang menyatakan bahwa para pemohon benar telah menikah menurut Agama Katolik pada tanggal 15 November 1995 di Aesesa, dan dari pernikahan tersebut pemohon 2 pada tanggal 29 DESEMBER 2007 bertempat di Anamenge Desa Tedakisa Kec. Aesesa Kab. Nagekeo telah melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Fransiskus Laga, namun sampai saat ini anak para pemohon tersebut belum memiliki akta kelahiran, dimana akta kelahiran tersebut sangat diperlukan demi kelengkapan dokumen kependudukan sianak dimasa yang akan datang;

Penetapan No.38/Pdt.P/2013/PN.Bjw

Halaman 5 dari 8 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pemohon yang saling bersesuaian dengan keterangan keterangan saksi-saksi di depan persidangan maka pengadilan berkeyakinan bahwa para pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil pemohonannya, dan alasan permohonan para pemohon yang demi dan kelengkapan dokumen pemohon dimasa yang akan datang tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon tersebut dapat untuk dikabulkan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah demi kepentingan pribadi anak para pemohon, maka maka cukup beralasan jika segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada para Pemohon;

-----Mengingat, Undang-undang No. 23 tahun 2006, dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

----- **M E N E T A P K A N** -----

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pada tanggal 29 Desember 2007 , bertempat di Anamenge, Desa Tedakisa, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama FRANSISKUS LAGA sebagai anak sah para pemohon;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bajawa untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Nagekeo guna mencatatkan kelahiran anak para pemohon tersebut di dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum para pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 101.000,- (seratus satu ribu rupiah.);

-----Demikianlah ditetapkan dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **JUMAT** tanggal **17 MEI 2013** oleh

Penetapan No.38/Pdt.P/2013/PN.Bjw

Halaman 6 dari 8 Halaman


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kami **FERI ANDA, SH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Bajawa, dengan dibantu oleh **BUJUNG ABDULLAH** sebagai Panitera Penganti pada Pengadilan Negeri Bajawa serta dihadiri oleh para Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,


BUJUNG ABDULLAH.



HAKIM,


FERI ANDA, SH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Panggilan	: Rp. 50.000,-
3. Sumpah	: Rp. 10.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 101.000,-



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)